



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /6 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Biru Rt.02 Rw.30, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/264/IX/2020/Ditresnarkoba tanggal 8 September 2020, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika "** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 62 Undang Undang R.I No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan melakukan percobaan mengedarkan obat daftar G sebagaimana dalam dakwaan kedua : Pasal 196 Undang Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 53 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo " Y" diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 9.999 butir, 30 butir pil Alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 29 butir, 50 butir pil Tramadol HCI diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 49 butir, 20 butir pil Rivotril clonazepam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 19 butir, 30 kapsul warna hijau kuning diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 29 butir kapsul.
 - 1(satu) paket JNE yang berisi : 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y diambil 1 butir untuk Lab 1 sisa : 9999 butir, 10 butir pil Camlet diambil 1 butir untuk Lab. Sisa 9 butir.
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringan hukuman serta berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di masa-masa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO** pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah di Terban GK. V/569 Rt.020 Rw.004, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama INDRA WICAKSANA (DPO) didepan SMA MAN I Yogyakarta dan terdakwa diminta untuk mengambil paket yang beralamat di Terban GK V/569 Rt.020 Rw.004 Terban Gondokusuman Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke alamat tersebut dan setelah sampai di rumah di Terban GK V/569 Rt.020 Rw.004 Terban Gondokusuman Yogyakarta sekira pukul 16.30 wib kemudian mengambil 2 (dua) paket diruang tamu lalu dibawa dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa kemudian oleh petugas paket dibuka dan paket pertama berisi : 30 (tiga puluh) butir pil alprazolam, 20 butir pil Riotril clonazepam. Paket kedua berisi : 10 (sepuluh) butir pil Calmlet alprazolam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas juga menyita 1(satu) buah hand phone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622 milik terdakwa.

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda DIY.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 228/NPF/2020 hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh : Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, barang bukti berupa : 30 (tigapuluh) butir pil alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 29 butir, 20 (dua puluh) butir pil Riotril clonazepam diambil untuk Lab 1 butir sisa : 19 butir, dan 10 butir pil calmlet alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 9 butir, dengan hasil POSITIF KLONAZEPAM dan POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tersebut tanpa disertai surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal **62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa **SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO** pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah di Terban GK. V/569 Rt.020 Rw.004, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu : "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat." dan ayat (3) yaitu : "Ketentuan mengenai pengadaan,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah” dan perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama INDRA WICAKSANA (DPO) didepan SMA MAN I Yogyakarta dan terdakwa diminta untuk mengambil paket yang beralamat di Terban GK V/569 Rt.020 Rw.004 Terban Gondokusuman Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke alamat tersebut dan setelah sampai di rumah di Terban GK V/569 Rt.020 Rw.004 Terban Gondokusuman Yogyakarta sekira pukul 16.30 wib kemudian mengambil 2(dua) paket diruang tamu lalu dibawa dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa kemudian oleh petugas paket dibuka dan paket pertama berisi : 10(sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “ Y “, 50 butir pil Tramadol HCl, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning.

Paket kedua berisi : 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “ Y”.

Petugas juga menyita 1(satu) buah hand phone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622 milik terdakwa.

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polda DIY.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 228/NPF/2020 hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh : Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, barang bukti berupa : 10(sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “ Y “ diambil 1 butir untuk Lab. sisa : 9999 butir, 50 butir pil Tramadol HCl diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 49 butir, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning diambil 1 butir untuk Lab. sisa : 29 butir dan 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “ Y” diambil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir untuk Lab. sisa : 9999 butir, dengan hasil semuanya termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa terdakwa mengambil paket obat-obatan yang termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G dirumah di Terban GK. V/569 Rt.020 Rw.004, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta tersebut sudah ketiga kalinya dan kemudian tertangkap petugas dan rencananya akan diedarkan kepada yang membutuhkan /pembeli sesuai pesanan.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan untuk mengedarkan Obat Keras / Daftar G tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang / tanpa berhak untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal **196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wamil Eko Siagawan, di bawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang di dalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G;
- Bahwa yang kami tangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 6 Agustus 1991, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Biru Rt/Rw Trihanggo Gamping Sleman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB., di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang didalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mengetahui kalau Terdakwa akan mengambil paket berisi psikotropika dan obat daftar G mendapat info dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi alamat tujuan dari paket tersebut apakah merupakan kediaman Sdr. Wahad yang merupakan paman dari Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa alamat penerima paket tersebut di kediaman Sdr. Wahad dan bukan kediaman Terdakwa Sofyan adalah karena Terdakwa pernah tinggal pada pamannya tersebut dan berada di tengah kota;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Wahad tidak tahu isi paket yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning;
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tahu paket yang berisi psikotropika tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Indra Wicaksana, Terdakwa hanya mengambil barang bukti tersebut di rumah yang beralamat di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan paket tersebut kepada sdr. Indra Wicaksono sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket yang berisi psikotropika tersebut akan diantar kesuatu tempat dan akan diambil oleh sdr. Indra Wicaksono;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah tiga kali memesan paket psikotropika yang pertama akhir bulan Juli 2020 sebanyak 1 paket, yang kedua pertengahan bulan Agustus sebanyak 2 paket dan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebanyak 2 paket;
- Bahwa Terdakwa Sofyan tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket yang berisi psikotropika dan obat daftar G tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan, ada dilakukan test Urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning, 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622) disita dari Terdakwa Sofyan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan ;

2. Saksi Yuyun Herawanto, S., Sos, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang di dalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G;
- Bahwa yang kami tangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 6 Agustus 1991, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Biru Rt/Rw Trihanggo Gamping Sleman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan bersama tim yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan karena mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang didalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mengetahui kalau Terdakwa Sofyan akan mengambil paket berisi psikotropika dan obat daftar G mendapat info dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi alamat tujuan dari paket tersebut apakah merupakan kediaman Sdr. Wahad yang merupakan paman dari Terdakwa Sofyan;
- Bahwa menurut Terdakwa Sofyan alamat penerima paket tersebut di kediaman Sdr. Wahad dan bukan kediaman Terdakwa Sofyan adalah karena Terdakwa Sofyan pernah tinggal pada pamannya tersebut dan berada di tengah kota;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Wahad tidak tahu isi paket yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning;
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tahu paket yang berisi psikotropika tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Indra Wicaksana, Terdakwa hanya mengambil barang bukti tersebut di rumah yang beralamat di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan paket tersebut kepada sdr. Indra Wicaksono sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- Bahwa paket yang berisi psikotropika tersebut akan diantar kesuatu tempat dan akan diambil oleh sdr. Indra Wicaksono;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah tiga kali memesan paket psikotropika yang pertama akhir bulan Juli 2020 sebanyak 1 paket, yang kedua pertengahan bulan Agustus sebanyak 2 paket dan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebanyak 2 paket;
- Bahwa Terdakwa Sofyan memiliki tidak izin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket yang berisi psikotropika dan obat daftar G tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan, ada dilakukan test Urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hija u kuning, 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622) disita dari Terdakwa Sofyan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan ;

3. Saksi Mujiono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap satu orang laki-laki yang bernama Sofyan Adi Prasetyo Bin Iswanto sehubungan telah mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang di dalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 6 Agustus 1991, Pekerjaan Buruh, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Biru Rt/Rw Trihanggo Gamping Sleman;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Sofyan karena orangtuanya adalah warga saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCI, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning;
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622;
 - Bahwa setahu saksi barang bukti berupa: 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCI, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning dan 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam milik Terdakwa Sofyan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB., saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dengan menunjukkan surat perintah tugas, saya diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki bernama Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto yang ditangkap di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta, lalu dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa jabatan saksi di lingkungan tempat tinggal adalah sebagai Ketua RT;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa Sofyan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep Dokter dalam kepemilikan pil Alprazolam dan Calmlet Alprazolam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan ;
4. Saksi Wahad, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan oleh Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang laki-laki yang bernama Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 6 Agustus 1991, pekerjaan Buruh, agama Islam, jenis Kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, Alamat Biru Rt/Rw Trihanggo Gamping Sleman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sofyan karena saksi adalah pamannya;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofyan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB., di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning;
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622;
- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa: 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning dan 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam milik Terdakwa ;
- Bahwa kedua paket yang berisi obat-obatan daftar G dan psikotropika tersebut sesuai yang tertulis dipaket dialamatkan kepada Biyanto, Alamat Terban KK V No.569 Rt.20 Rw 04 Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan pengirimnya sdr. Heri No. HP 082327859081 dan CHANRDA SHOP Jl.Tanjung Barat IX No.11 Rt 5 Rw 15 tanjung Duren Utara Grogol Petramburan Jakarta Barat;
- Bahwa yang menerima kedua paket tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa isi paket tersebut, setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan baru saksi tahu isi paket tersebut obat-obatan daftar G dan psikotropika;
- Bahwa seingat saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira bulan Agustus 2020 dan yang kedua pada tanggal 8 September 2020, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY, namun isinya apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada yang bernama Biyonto namun apabila saksi memanggil Terdakwa Sofyan dengan nama Bonto;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa Sofyan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep Dokter dalam kepemilikan pil Alprazolam dan Calmlet Alprazolam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira jam 16.00 WIB., Terdakwa ketemu sdr INDRA WICAKSANA di depan SMA MAN I Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket di rumah saudara yang beralamat di Terban GK V/567 Rt 020 Rw 004 Terban Gondokusuman Yogyakarta. Setelah Terdakwa diminta untuk mengambilkan paket, kemudian berangkat sendirian di rumah saudara yang beralamat di Terban GK V/567 Rt 020 Rw 004 Terban Gondokusuman Yogyakarta. Sampai di rumah saudara sekira jam 16.30 WIB., kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket di rumah tersebut yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda DIY dengan menunjukan surat perintah tugas, kemudian paket tersebut dibuka dan berisi : 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning, 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Y, 10 butir pil calmlet alprazolam. Selesai paket dibuka kemudian saya dan barang bukti 2 (dua) paket dibawa ke Polda DIY ;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut dijanjikan oleh Indra Wicaksana upah sebesar Rp.300.000,00,- (tiga) ratus ribu rupiah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,00,- tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket untuk sdr. Indra Wicaksana mengambil paket sudah sebanyak 3(tiga) kali ini dan kemudian tertangkap, yang pertama akhir Juli 2020 pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket isi dan mendapatkan upah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua pertengahan bulan Agustus 2020, Terdakwa mengambil paket sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum mengambil paket-paket tersebut, Terdakwa sudah diberitahu oleh Indra Wicaksana kalau paket tersebut berisi obat-obatan ;
- Bahwa paket tersebut di alamatkan di Terban GK V/567 Rt 020 Rw 004 Terban Gondokusuman Yogyakarta, bukan alamat Terdakwa di Biru Rt/Rw 02/30 Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, karena sebelumnya saya yang memberi alamat tersebut kepada Indra Wicaksana. Alasan saya karena pernah tinggal di rumah tersebut saat SD dan rumah tersebut merupakan rumah famili saya.
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Biru Rt 02 Rw 30 Trihanggo Gamping Sleman, karena alamat di di Terban GK V/567 Rt 020 Rw 004 Terban Gondokusuman Yogyakarta mudah terjangkau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Inra Wicasana sejak 3 (tiga) bulanan yang lalu ketika motor Terdakwa mogok di jalan Kaliurang dibantunya dan saya tidak tahu tempat tinggalnya.
- Bahwa paket tersebut setelah Terdakwa ambil nantinya akan diserahkan kepada Indra Wicaksana dan rencananya untuk diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa pernah memakai pil warna putih berlogo Y (Yarindo) dan psikotropika alprazolam dan calmlet alprazolam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter untuk membawa pil warna putih berlogo Y (Yarindo) dan psikotropika alprazolam dan calmlet alprazolam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar Undang Undang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo " Y" diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 9.999 butir, 30 butir pil Alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 29 butir, 50 butir pil Tramadol HCl diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 49 butir, 20 butir pil Rivotril clonazepam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 19 butir, 30 kapsul warna hijau kuning diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 29 butir kapsul.
- 1(satu) paket JNE yang berisi : 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y diambil 1 butir untuk Lab 1 sisa : 9999 butir, 10 butir pil Camlet diambil 1 butir untuk Lab. Sisa 9 butir.
- 1(satu) buah handphone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 5 (lima) orang, telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yang mengaku bernama Sofyan Adi Prasetyo Nugroho Bin Iswanto, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 6 Agustus 1991, pekerjaan Buruh, agama Islam, jenis Kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, alamat Biru Rt/Rw Trihanggo Gamping Sleman, mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang di dalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G;
- Bahwa Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB., di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket JNE yang di dalamnya berisi psikotropika dan obat daftar G;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim mengetahui kalau Terdakwa akan mengambil paket berisi psikotropika dan obat daftar G mendapat info dari masyarakat;
- Bahwa alamat tujuan dari paket tersebut merupakan kediaman Sdr. Wahad yang merupakan paman dari Terdakwa dan alamat penerima paket tersebut di kediaman Sdr. Wahad dan bukan kediaman Terdakwa Sofyan, menurut Terdakwa, karena pernah tinggal pada pamannya tersebut dan berada di tengah kota;
- Bahwa sdr. Wahad tidak tahu isi paket yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning;
 - 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tahu paket yang berisi psikotropika tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Indra Wicaksana, Terdakwa hanya mengambil barang bukti tersebut di rumah yang beralamat di Terban GK V/569 Rt/Rw 020/004 Terban Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan paket tersebut kepada sdr. Indra Wicaksono sebesar Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket yang berisi psikotropika tersebut akan diantar kesuatu tempat dan akan diambil oleh sdr. Indra Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa ia sudah tiga kali memesan paket psikotropika yang pertama akhir bulan Juli 2020 sebanyak 1 paket, yang kedua pertengahan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



bulan Agustus sebanyak 2 paket dan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebanyak 2 paket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah paket yang berisi psikotropika dan obat daftar G tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada dilakukan test Urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 30 butir pil alprazolam, 50 butir pil Tramadol HCl, 20 butir pil Rivotril clonazepam, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning, 1 (Satu) buah paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 10 butir pil calmlet alprazolam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622) disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang/barang siapa" adalah siapa saja termasuk **SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO.**, yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana yang memiliki psykotropika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari fakta-fakta hukum, maka daripadanya telah terbukti bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana yang memiliki psikotropika yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang/barang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam Pasal 62 ini terpenuhi dengan adanya fakta di persidangan di mana pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB., bertempat di rumah di Terban GK.V/569 Rt.020 Rw.004, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Terdakwa telah ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat mengambil dengan cara membawa paket pertama berisi : 30 (tiga puluh) butir pil alprazolam, 20 butir pil Riotril clonazepam dan paket kedua berisi : 10 (sepuluh) butir pil Calmlet alprazolam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 228/NPF/2020 hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh : Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, barang bukti berupa : 30 (tigapuluh) butir pil alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 29 butir, 20 (dua puluh) butir pil Riotril clonazepam diambil untuk Lab 1 butir sisa : 19 butir, dan 10 butir pil calmlet alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 9 butir, dengan hasil POSITIF KLONAZEPAM dan POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tersebut tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya berupa resep dokter yang sah serta tanpa disertai surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Secara Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 KUHP.**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” dan ayat (3) yaitu : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah” ;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, ini telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” dan ayat (3) yaitu : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah di Terban GK.V/569 Rt.020 Rw.004, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta terdakwa telah ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat mengambil dengan cara membawa paket pertama berisi : pertama berisi : 10(sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “ Y “, 50 butir pil Tramadol HCl, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning, paket kedua berisi : 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “ Y”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Tengah NO. LAB : 228/NPF/2020 hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh : Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST, barang bukti berupa : 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo “ Y “ diambil 1 butir untuk Lab. sisa : 9999 butir, 50 butir pil Tramadol HCl diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 49 butir, 30 kapsul warna kombinasi hijau kuning diambil 1 butir untuk Lab. sisa : 29 butir dan 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “ Y” diambil 1 butir untuk Lab. sisa : 9999 butir, **dengan hasil semuanya termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, dan petugas juga menyita 1(satu) buah hand phone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622 milik Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang tidak memenuhi standart kesehatan karena tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Ad. 3. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO pada hari Selasa tgl.8 September 2020 bertempat di rumah di Terban GK.V/569 Rt.020 Rw.004, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta telah mengambil paket yang berisi obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat Keras/ obat daftar G yang rencananya akan diberikan kepada seseorang yang bernama Indra Wicaksana (DPO) namun kemudian tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY sehingga obat-obat tersebut belum sempat diedarkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama dan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa tersebut juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo “ Y” diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 9.999 butir, 30 butir pil Alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 29 butir, 50 butir pil Tramadol HCI diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 49 butir, 20 butir pil Rivotril clonazepam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 19 butir, 30 kapsul warna hijau kuning diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 29 butir kapsul.
- 1(satu) paket JNE yang berisi : 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y diambil 1 butir untuk Lab 1 sisa : 9999 butir, 10 butir pil Camlet diambil 1 butir untuk Lab. Sisa 9 butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, Psikotropika dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan, mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum / dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang R.I No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang Undang R.I No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN ADI PRASETYO NUGROHO Bin ISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika " dan melakukan percobaan mengedarkan obat daftar G ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) paket JNE yang berisi 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo " Y" diambil 1 butir untuk Lab. Sisa : 9.999 butir, 30 butir pil Alprazolam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 29 butir, 50 butir pil Tramadol HCI diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 49 butir, 20 butir pil Rivotril clonazepam diambil 1 butir untuk Lab. Sisa: 19 butir, 30 kapsul warna hijau kuning diambil 1 butir untuk Lab.sisa : 29 butir kapsul.
 - 1(satu) paket JNE yang berisi : 10 botol warna putih masing-masing berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y diambil 1 butir untuk Lab 1 sisa : 9999 butir, 10 butir pil Camlet diambil 1 butir untuk Lab. Sisa 9 butir.
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung J 5 warna putih dengan sim card 088232193622.
 - Dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H. , Agus Setiawan, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta
dihadiri oleh Sugana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not.

Panitera Pengganti,

Yani Widiyanti, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24